

Cyberporn and Criminal Responsibility

Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Hendra Sitio

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Gedung K 1 Sekaran, Gunungpati, Semarang
Jawa Tengah, Indonesia, 50229
Email :vincentiusnaratama@yahoo.com

ABSTRAK

Latar belakang masalah skripsi ini adalah *cyberporn* yang semakin marak di Indonesia kejahatan dengan teknologi internet sebagai media kejahatan di dunia maya banyaknya masalah yang ditimbulkan menjadi dasar penelitian penulis, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif penelitian berupa penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat, penelitian ini dalam membahas permasalahan dengan, studi dokumen serta dengan studi kepustakaan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana ini memiliki kelemahan dan kekurangan, seperti masalah yurisdiksi, tidak adanya pengaturan secara khusus tentang *cyberporn*, masalah *cyberporn* dalam hukum pidana positif masuk di atur sebagai kejahatan yang melanggar kesusilaan Adanya kelemahan dan kekurangan dalam kebijakan hukum pidana saat ini menunjukkan perlu adanya suatu kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn*. Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang berkaitan dengan penanggulangan *cyberporn*. dengan memperhatikan karakteristik *cyberporn* sebagai kejahatan yang berbasis teknologi informasi (terjadi di dunia maya) dan bersifat transnasional, baik pada tahap kriminalisasi, penentuan aspek yurisdiksi, subjek tindak pidana, sistem perumusan tindak pidana, sistem perumusan

pertanggungjawaban pidana, sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan pedoman pemidanaan. maka dengan demikian sangat di perlukan pengaturan secara khusus terhadap masalah *cyberporn* dalam formulasi hukum pidana yang akan datang Dalam rangka memaksimalkan upaya penanggulangan dan pencegahan *cyberporn* diindonesia. Simpulan dari penelitian ini adalah. beberapa kebijakan tersebut tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya, diantaranya adalah perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat subyktif berpaku pada orang dan perbuatan yang secara langsung melangarkesusilaan, yurisdiksi yang bersifat teritorial, perumusan beberapa istilah dan pengertiannya yang tidak mencakup aktivitas *cyberporn*, perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau khusus mengatur *cyberporn*, sistem perumusan sanksi pidana yang tidak tepat, tidak diaturnya pedoman dan aturan pemidanaan, dan tidak adanya harmonisasi substansi tindak pidana dan kebijakan formulasi tindak pidana, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

Kata Kunci: , Formulasi Hukum, Tindak Pidana *cyberporn*

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian pesat dewasa ini. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi telah memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh baik dalam hubungan jarak jauh atau dekat.

Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum siber atau *cyber law*. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Sejalan dengan istilah tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan : "tindak pidana mayantara",¹ identik dengan "tindak pidana di ruang siber ("*cyber space*")" atau yang biasa juga dikenal dengan istilah "*cybercrime*".

¹ Barda Nawawi Arief .Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian *cybercrime* di Indonesia Raja Grafindo Persada, 2006, hal.4

Komputerisasi, internet dan alat telekomunikasi *cellular (handphone)* menjadi trend baru yang merubah pola kerja, pola pikir dan bahkan gaya hidup masyarakat. Media internet digunakan dalam pemesanan tiket (tiket pesawat terbang, tiket kereta api, hotel), pembayaran tagihan telepon, listrik, transfer uang bahkan berbelanja pun dapat dilakukan secara *on-line*, Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat modern terhadap teknologi komputer berupa internet tidak dapat dielakkan lagi.

Namun seiring dengan kemajuan teknologi tersebut tak sedikit orang yang melakukan perbuatan melawan hukum banyak kejahatan yang menggunakan media internet lebih dari jutaan milyar konten, aplikasi dan *blog* tumbuh subur tanpa kendali internet juga menjadi media penyebaran berbagai isu dan berbagai kegiatan ilegal.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat pengguna media internet terbesar adalah generasi muda dan produktif yang merupakan generasi penerus bangsa, persentase perbuatan menyimpang seksual yang terjadi saat ini sudah amat memprihatinkan. Kejahatan dengan media internet pada abad ini menjadi sebuah perbincangan. Dalam pemikiran umum masyarakat kemajuan di bidang teknologi yang cepat seharusnya diiringi dengan aturan hukum yang tepat karena hukum merupakan alat kontrol masyarakat yang seharusnya lebih terdepan secara tepat mengatur².

Internet memberikan berbagai kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia karena telah mengubah jarak dan waktu menjadi tanpa batas. Adanya fasilitas *chatting, e-mail* dan *web-cam* merupakan solusi dari permasalahan komunikasi jarak jauh yang selama ini menggunakan telepon dengan biaya tinggi. Sementara bagi masyarakat pendidikan, internet merupakan perpustakaan dunia yang paling lengkap dan sebagai upaya pengembangan *E-Learning*.³

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 40.

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *E-Learning* didefinisikan sebagai sekolah dunia maya (*virtual*) atau proses belajar mengajar disekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet (*My Personal Library Online*), *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 25

Dengan berbagai macam kejahatan *cyber* terutama *cyberporn*, yang sekarang tidak hanya di isi konten video porno atau gambar seperti yang menjadi sorotan masyarakat saat ini tentang prostitusi *online* yang menjadi tanda tanya mampukah penegak hukum dan aparatur Negara mengatasi dan mengatur hal tersebut mengingat kitab hukum pidana Indonesia merupakan warisan kolonial yang tidak di atur di dalam nya mengenai *cyberporn* dalam tataran hukum pidana positif Indonesia. *cyberporn* adalah tindak pidana yang muncul dari kemajuan teknologi, *cyber* (teknologi) *porn* (porno) yang artinya memanfaatkan media internet sebagai sarana mencari keuntungan, dalam hal ini meliputi konten konten pornografi dan penyedia layanan seksual . Internet merupakan salah satu media yang dijadikan sarana untuk penyebaran pornografi, yang dikenal dengan istilah *cyberporn* dan internet *pornography*. Dalam situs www.computeruser.com, *cyberporn* di definisikan sebagai “materi pornografi yang tersedia online”, (“*Pornographic Material Available Online*”)⁴

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, literatur konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. dalam penelitian ini ke aslian data

⁴*Cyberporn*, tersedia pada <http://www.computeruser.com/resources/dictionary/searcher.html?q=I&obj=C>;

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

merupakan hal terpenting dalam penulisan ,maka penulis hanya menggunakan ,buku buku, bahan ajar ,literature dan berbagai sumber kepustakaan yang menunjang dalam penulisan nya ,bahan bahan yang merupakan suatu karya tulis haruslah terkodifikasi dengan jelas , dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan tentang tindak pidana *cyberporn* sumber-sumber kepustakaan dapat di peroleh dari jurnal, buku, majalah, hasil penelitian terdahulu Skripsi Tesis dan sumber-sumber lainnya yang mendukung dalam penelitian ini Data yang utama dalam penelitian ini adalah data sekunder,yaitu data yang telah di kumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada lembaran negara dan karya ilmiah serta artikel terkait tentang tindak pidana *cyberporn*,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.Cyberporn Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Dalam pengaturannya masalah *cyberporn* di Indonesia belum di atur secara khusus dalam hukum pidana positif Indonesia Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat saat ini, telah menimbulkan adanya ketergantungan manusia terhadap teknologi tinggi (*hitech*). Teknologi mutakhir terus diciptakan untuk dapat membantu segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien. Teknologi sebagai karya cipta manusia memiliki sisi positif dan sisi negatif. Namun seluruh dapat menjadi baik dalam sebuah tatanan dan aturan maka dengan demikian hukum haruslah tumbuh beriringan dengan teknologi pasti juga membawa dampak negatif di dalam masyarakat

Namun pada dasarnya, teknologi bersifat netral, artinya dampak positif atau negatif teknologi itu muncul tergantung tujuan penggunaannya Internet merupakan produk teknologi yang saat ini telah berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Internet sebagai dunia tanpa batas, selain telah

memutus sekat-sekat batas wilayah antar negara, juga telah menghilangkan kendala batas ruang dan waktu. Seseorang dapat melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan dengan menggunakan internet tanpa harus keluar rumah, misalnya berdiskusi, belanja, transfer uang, kuliah dan lain-lain. Ini merupakan sisi positif dari internet. Namun internet tidak lepas dari sisi negatif berupa pemanfaatannya sebagai media kejahatan yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Masalah *cybercrime* adalah contoh kejahatan yang timbul dari perubahan jaman di Indonesia kejahatan yang menggunakan media internet sangat tinggi dalam hal ini penulis menyoroti masalah *cyberporn* yang merupakan bagian dari kejahatan *cyber* kejahatan *cyberporn* di dalam nya terdapat keunikan dan macam macam jenis ,*cyberporn* bukan hanya masalah pornografi dan pornoaksi namun suatu kumpulan atau kompilasi ,dari pornografi,porno aksi yang lebih hidup karna tidak hanya menawarkan gambar atau video .

Dalam konteks nya seperti saat ini berbagai masalah dari prostitusi *online*,hingga *chat* yang berbau pornografi dan ajang video fulgar pribadi yang bertujuan mendapatkan perhatian dan rating tertinggi di media sosial. Dengan demikian penulis menyoroti bagaimana hukum pidana positif kita dalam menghadapi masalah *cyberporn* yang merupakan masalah dari era baru dalam sebuah kemajuan teknologi mengingat hukum pidana di Indonesia merupakan warisan pemerintah kolonial pada zaman penjajahan .

Di Indonesia Pornografi dalam KUHP dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, karena pornografi secara umum dinilai bertentangan atau melanggar kesusilaan masyarakat. Delik kesusilaan dalam KUHP pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara dalam Buku III diatur dalam Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 532-547. Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP, sedangkan dalam RKUHP 2015, Perumusan tindak pidana kesusilaan bersumber dari KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP. Selain itu, dalam merumuskan norma hukum pidana di bidang kesusilaan juga mempertimbangkan hasil penelitian dan masukan dari diskusi kelompok terfokus serta perkembangan hukum dalam yurisprudensi dan praktek penegakan hukum.Struktur pokok perumusan tindak pidana kesusilaan:

- a. Norma hukum pidana dalam KUHP yang direformulasi dan disesuaikan dengan nilai kesusilaan masyarakat hukum Indonesia (konsep hukum tentang zina dan kesusilaan).
- b. Norma hukum pidana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan menjadi tindak pidana pornografi, pornografi melalui media elektronik, dan pornografi yang melibatkan anak, perkosaan dalam rumah tangga).
- c. Norma hukum pidana yang bersumber dari hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat (tindak pidana hidup bersama tanpa nikah).⁶

Di dalam hukum pidana positif kita tidak di atur secara khusus tentang *cyberporn* dalam KUHP *cyberporn* masuk dalam delik kesusilaan yang berorientasi pada perbuatan yang melanggar kesusilaan seperti percabulan dan perkosaan ini tidak bisa menjawab masalah dalam *cyberporn* karena kita tahu pelaku *cyberporn* merupakan orang dengan tataran kemampuan di bidang *cyber* kejahatan di bidang *cyber* harus mendapatkan perhatian khusus atau di atur secara khusus dalam masyarakat kejahatan yang menggunakan media internet sangat sulit dalam penentuan pelaku mengingat adanya identitas palsu ,satu *user* dapat memiliki satu bahkan sampai ratusan akun baik akun *google* maupun *Yahoo*.

Dalam KUHP Buku II BabXIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 281 -303 kita dapat menjabarkan beberapa kelemahan dari hukum pidana positif kita dalam menjawab masalah *cyberporn* :

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281); dalam masalah ini berkaitan dengan tempat atau asas teritori mengingat bahwa media internet bersifat universal tidak ada batasan waktu dan

⁶ Naskah akademik RUU KUHP tahun 2015 hal,240

tempat yang menjadi masalah dengan demikian harus di atur secara khusus

- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan /bersifat porno (Pasal 282-283); dalam penjabarannya *cyberporn* tidak hanya masalah ,yang bersifat porno *cyberporn* adalah bagian dari *cybersex* saat ini *content* seksual tidak hanya berbasis pada artikel seks tapi hadir dalam versi yang menarik *live chat ,live video*.
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296); dalam ranah *cyberporn* tidak mengenal uraian pada pasal 284 -296 *cyberporn* suatu yang unik dari perubahan social masyarakat menghadirkan fantasi dan gambaran yang nyata tentang fantasi sampai perbuatan seksual yang menyimpang.
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);perlu di atur secara terperinci tentang umur pengguna pemerintah harus mencanangkan program yang menjadi batasan dalam masyarakat contoh satu *user* satu akun dengan indentitas resmi dari pemerintah.
- e. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299); tidak berkaitan dengan *cyberporn*.
- f. berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300); tidak berkaitan dengan *cyberporn* .
- g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301); tidak berkaitan dengan *cyberporn*.
- h. penganiayaan hewan (Pasal 302); tidak berkaitan dengan *cyberporn*.
- i. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis). tidak berkaitan dengan *cyberporn*.

Pada umumnya Pornografi yang selama ini dikenal dan beredar dimasyarakat hanyalah dalam bentuk lukisan, buku, komik, majalah, film, VCD, DVD dan lain-lain. Pandangan umum masyarakat Indonesia terhadap pornografi sangatlah minim mengingat budaya dan kultur kita yang masih memandang seksualitas sebagai hal tabu dalam hal ini menjadi boomerang bagi kita semua dalam masalah bagaimana kita harus menyikapi masalah *cyberporn* perlunya tindakan pencegahan berupa regulasi aturan yang jelas mengenai *cyberporn* sebagai sebuah kejahatan dan perbuatan melawan hukum pembaruan Undang Undang menjadi konsekuensi terhadap tantangan kemajuan teknologi hukum pidana positif di Indonesia sudah terbilang tertinggal di negara negara maju pembaruan hukum menjadi suatu yang harus karena dengan tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa berbagai dampak baik positif dan negatif hukum adalah bagian dari hidup manusia yang menunjukkan aturan dan batasan dalam berperilaku dalam masyarakat.

2. Delik Kesusilaan Sebagai Dalil Pidana

Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau *cyberporn* adalah Pasal 282 dan Pasal 283 yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 532 ayat (3) "*Barang siapa dimuka umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan ditempat yang terlihat dari jalan umum*" Perbuatan "mengadakan" adalah suatu perbuatan yang menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di tempat itu. Misalnya memasang gambar reklame film di tempat umum yang gambar dan tulisannya sedemikian rupa, sehingga dapat membangkitkan nafsu birahi dan menurut pendapat umum di tempat itu kurang pantas bagi kesopanan⁷. yang diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan.

Pasal 282 1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum,

⁷ R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), hal. 533;

membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

Pasal 282 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang pornografi dalam delik kesusilaan. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 ini dapat digunakan untuk menjangkau *cyberporn*, yaitu :

- a) menyiarkan;
- b) mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
- c) memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri; atau
- d) mempunyainya dalam persediaan;
- e) menjadikannya hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

KUHP tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang sifat melanggar kesusilaan. Namun secara umum, pornografi dinilai bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

3. Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam *Cyberporn*

Pidana Kesusilaan Di KUHP Sistem perumusan pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum⁸. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 KUHP, dimana badan hukum/korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana.

Dalam rumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesusilaan adalah berdasarkan kesalahan atau asas *culpabilitas*. Hal ini berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalahan berupa kesengajaan/dolus dapat dilihat pada rumusan “diketahuinya isi tulisan,

⁸ Wirjono prodjodikoro, asas asas hukum pidana di Indonesia (Bandung Eresco, 1986) hal. 55;

gambar atau benda tersebut melanggar kesusilaan”. Sementara unsur kesalahan berupa kealpaan/culpa terlihat pada rumusan ”jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan”.

Simons, perbuatan melanggar kesusilaan adalah setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual dan mempertontonkan bagian-bagian alat kelamin (*exhibitionisme*)⁹pendapat ini mempertegas bahwa perbuatan yang melanggar kesusilaan tidak hanya hubungan kelamin berbuat erotis mempertontonkannya di media elektronik seperti berciuman,saling meraba serta perbuatan yang dapat di golongan menjadi perbuatan melanggar kesusilaan namun. kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang mestinya membuat definisi atau batasan yang jelas tentang pornografi atau melanggar kesusilaan, sehingga dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda dan memberikan pengertian kepada masyarakat.

Cyberporn adalah bukti nyata dari sebuah kemajuan teknologi dalam masyarakat yang memerlukan kontrol dan pengawasan yang berkesinambungan dalam hal peraturan dan pengaturannya di dalam masyarakat karna berkaitan dengan moral seseorang ,orang yang rusak moralnya memiliki kecendrungan yang tinggi dalam melakukan sebuah kejahatan dalam hal ini berkaitan dengan kesusilaan ,dalam hal ini penulis berpendapat hukum pidana positif di Indonesia dalam hal pengaturannya mengenai *cyberporn* masih belum bisa dinyatakan baik mengingat luasnya definisi definisi tentang pelanggaran *cyberporn* .

3.Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana *Cyberporn*

a.Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia

Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu “*policy*” atau yang dalam Bahasa Belanda adalah “*Politiek*”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk

⁹ Lamintang, Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kapatutan, (Bandung, Mandar Maju, 1990), hal. 12;

mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Politik” diartikan sebagai berikut:¹¹

1. pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
3. cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah),

kebijakan .Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood merumuskan kebijakan (*policy*) sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Sementara menurut Barda Nawawi Arief¹², istilah “kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda).

Politik berarti “*acting of judging wisely, prudent*”, jadi ada unsur “*wise*” dan “*prudent*” yang berarti bijaksana. “*Politics*” berarti “*the science of the art of government*”. *Policy* berarti a) *Plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, b) *art of government*, dan c) *wise conduct*.

¹⁰ Henry Campbell Black, et.al.,ed., *Black’s Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publishing C.O., 1979, halaman 1041, antara lain disebutkan bahwa *Policy* merupakan: *The general principles by which a government is guided in its management of pullic affairs, or the legislature in its measures ... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community*”.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 780;

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan , Bandung tanggal 9-13, hal. 780;

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) dan sarana “non penal”. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Bertolak dari pendapat tersebut, G.P Hoefnagels juga mengemukakan bahwa *criminal policy* adalah :

1. *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime;*
2. *criminal policy is the science of responses;*
3. *criminal policy is the science of crime prevention;*
4. *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
5. *criminal policy is rational total of the responses to crime.*¹³

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) menurut Sudarto¹⁴ memiliki 3 (tiga) arti, yaitu:

1. *dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. *dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. *dalam arti paling luas* (yang diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui p
4. perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan hukum pidana mencakup pula pada kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan

¹³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana., hal. 2;

¹⁴ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1981), hal 113-114;

reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosiofilosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).¹⁵

Pendekatan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di atas meliputi :

- a. *sebagai bagian dari kebijakan sosial*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. *sebagai bagian dari kebijakan kriminal*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. *sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sementara pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.¹⁶

Ruang lingkup “*penal reform*” adalah dalam “*penal system reform*” yang meliputi :

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 30-31;

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, .. hal 31-32;

1. Pembaharuan substansi hukum pidana (pembaharuan substansial)
2. Pembaharuan struktural hukum pidana (pembaharuan struktural)
3. Pembaharuan budaya hukum pidana (pembaharuan kultural)

Saat ini telah dirumuskan Konsep KUHP Nasional yang akan menggantikan KUHP warisan Belanda yang sampai dengan sekarang masih berlaku. Konsep KUHP ini dirumuskan sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Konsep KUHP merupakan bagian dari pembaharuan substansial yang tentunya harus didukung pula dengan pembaharuan struktural dan pembaharuan kultural, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal.

Teknologi informasi yang telah mengubah dunia ke era *cyber* dengan sarana internet yang menghadirkan kemudahan dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai hal yang akan dengan mudah di peroleh . Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan persoalan yang berkaitan dengan dunia maya yang dinamakan *cybercrime*, ada pun yang menjadi masalah utama ialah kejahatan *cyber* di bidang pornografi dengan kemudahan dan keamanannya mengingat kejahatan di dunia maya tidak mengenal asas teritorial,kebebasan ini memberi peluang yang sangat besar terhadap kejahatan di bidang ini maka sudah seharusnya hokum pidana positif kita tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan kemajuan di bidang teknologi dan informasi.

b.Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Di KUHP

Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum¹⁷. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 KUHP, dimana badan hukum/korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan resmi (*Memorie van*

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), hal. 55;

Toelichting) Pasal 59 KUHP dinyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam delik kesusilaan hanya kepada individu/orang per orang saja.

Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesusilaan adalah berdasarkan kesalahan atau *asas culpabilitas*. Hal ini dapat dilihat dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalahan berupa kesengajaan/*dolus* dapat dilihat pada rumusan “*diketahuinya isi tulisan, gambar atau benda tersebut melanggar kesusilaan*”. Sementara unsur kesalahan berupa kealpaan/*culpa* terlihat pada rumusan “*jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan*”.

c. Pengaturan dan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Dalam perumusan undang-undang akan ada proses kriminalisasi, yaitu suatu proses untuk menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan sebagai tindak pidana kemudian dijadikan sebagai tindak pidana. Proses kriminalisasi harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya.

Hal ini penting agar pada tahap implementasi peraturan tersebut nantinya dapat berjalan dengan efektif dan tidak bersifat mandul, apalagi sampai terjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*) dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*). Dalam hal ini harus berbanding lurus dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat di Indonesia, pengaturan *cyberporn* dalam hukum pidana Indonesia merupakan suatu keharusan dan penting, *cyberporn* adalah sebuah kejahatan yang menggunakan sarana media maya. dikatakan sebagai kejahatan karena merupakan jenis dari kejahatan *cybercrime* yakni *Illegal content* adalah tindakan kejahatan memasukkan data dan atau informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis dan melanggar hukum atau merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Berupa pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan

martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. *illegal content* yang sering ditemui adalah dalam bidang pornografi *cyberporn*. ini yang menjadi dasar dari pentingnya penanggulangan terhadap masalah *cyberporn* menjadi khusus mengingat *cyberporn* memiliki tempat tersendiri.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), ialah masalah penentuan :¹⁸

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Berkaitan dengan permasalahan pertama tersebut, menurut Sudarto proses kriminalisasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :¹⁹

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual atas warga masyarakat);
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 2005), hal. 160;

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1977), hal. 44-48;

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepastian atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Kebijakan formulasi hukum pidana yang memperhatikan kriteria kriminalisasi, melakukan kajian komparasi, menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, diharapkan akan menghasilkan suatu produk undang-undang yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan yang ada dimasyarakat.

d.Pengaturan dan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Dalam perumusan undang-undang akan ada proses kriminalisasi, yaitu suatu proses untuk menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan sebagai tindak pidana kemudian dijadikan sebagai tindak pidana. Proses kriminalisasi harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya.

Hal ini penting agar pada tahap implementasi peraturan tersebut nantinya dapat berjalan dengan efektif dan tidak bersifat mandul, apalagi sampai terjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*) dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*). Dalam hal ini harus berbanding lurus dengan ke nyataan yang ada dalam masyarakat di Indonesia ,pengaturan *cyberporn* dalam hukum pidana Indonesia merupakan suatu keharusan dan penting ,*cyberporn* adalah sebuah kejahatan yang menggunakan sarana media maya .dikatakan sebagai kejahatan karena merupakan jenis dari kejahatan *cybercrime* yakni *Illegal content* adalah tindakan kejahatan memasukkan data dan atau informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis dan melanggar hukum atau merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban umum .Berupa pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. *illegal content* yang sering ditemui adalah dalam bidang pornografi *cyberporn*.ini yang menjadi dasar dari pentingnya penanggulangan

terhadap masal *cyberporn* menjadi khusus mengingat *cyberporn* memiliki tempat tersendiri.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), ialah masalah penentuan : ²⁰

3. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
4. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Berkaitan dengan permasalahan pertama tersebut, menurut Sudarto proses kriminalisasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :²¹

5. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
6. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual atas warga masyarakat);
7. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
8. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepastian atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Kebijakan formulasi hukum pidana yang memperhatikan kriteria kriminalisasi, melakukan kajian komparasi, menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, diharapkan akan menghasilkan suatu produk undang-undang

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 2005), hal. 160;

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1977), hal. 44-48;

yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan yang ada dimasyarakat.

4. Pengaturan *cyberporn* dalam Undang Undang di Indonesia

Tabel.1

Undang Undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi

No	UNDANG UNDANG	Isi	Penjelasan
1	Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Pasal I	<i>Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.</i>	Pada pasal 1 mencakup aturan yang melanggar kesusilaan tidak ada penjabaran khusus tentang media yang di gunakan ,
	Nomor 44 tahun 2008	<i>Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi</i>	Tidak di atur secara khusus kejahatan yang

	tentang pornografi i Pasal I	<i>yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.</i>	menggunakan media internet
	Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi i Pasal I	<i>Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</i>	Cukup jelas
	Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Pasal I	<i>Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.</i>	Cukup jelas
	Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Pasal I	<i>Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang</i>	Cukup jelas

		<p><i>memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i></p>	
	Pasal 4	<p><i>Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi</i></p>	<p>Perlu nya di jelaskan secara benar tentang objek objek pornografi dan media yang di gunakan.</p>

Undang Undang pornografi menyimpulkan pornografi adalah gambar seketsa,ilustrasi dan sebagiannya jika di dibandingkan dengan masalah *cyberporn* maka terdapat suatu kelemahan di mana dalam Undang undang porno grafi hanya orang dan media sedangkan dalam *cyberporn* adalah orang dengan perorangan serta media,dalam arti menurut Undang Undang Nomor 44 tentang Pornografi siapa saja yang melakukan membuat atau menyebar

kan menjadi sebuah ketidakadilan bila mana sipembuat muatan pornografi secara tidak sengaja namun yang menyebar adalah orang lain dalam hal ini si pembuat tidak berkeinginan untuk mempublikasikan namun menjadi tersangka dan kemudian di pidana. mengingat rumitnya masalah *cyberporn* yang menggunakan media internet maka perlunya di buat batasan batasan dalam pengelolaan dan penggunaan internet dalam masyarakat pengenalan dan pengawasan dari berbagai pihak harus bersamaam dengan sebuah aturan hukum yang baru yang benar dan tepat sasaran.

Table.2

Undang Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

No	UNDANG UNDANG	Isi	Penjelasan
1	Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No.11 tahun 2008 Pasal 45 tentang informasi dan transaksi elektronik	<i>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam</i>	Dalam Pasal ini tidak dijabarkan secara jelas hal hal yang melanggar kesusilaan ,hanya larangan akan pendistribusiaan sesuatu yang berbau asusila dan lebih menekan pada sanksi Pidana

		<i>Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i>	
	Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27	<i>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</i>	Pokok peraturan sama dengan Undang Undang no.19 tahun 2016 yang menjadi pembeda hanya sanksi Pidana

Dalam pengaturannya Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tidak terjadi pembaharuan suatu aturan hanya menambahkan perubahan pada sanksi dan pidana inti dari isi Undang Undang nya tidak jauh berbeda dalam penentuan nya terhadap masalah *cyberporn* .

Perlu aturan baru yang secara khusus mengatur kejahatan di bidang *cyber* dalam hal ini *cyberporn*, masalah ini harus di perhatikan lebih jika menggunakan aturan lama seperti Undang Undang pornografi ini belum tepat mengingat *cyberporn* ada dalam lingkup teknologi tingkat tinggi yang berbasis pada *data base* dalam media internet yang bebas tidak terikat waktu dan tempat, pembaharuan aturan hukum di Indonesia sangat di perlukan dalam menjawab berbagai masalah yang timbul seiring perkembangan pemikiran manusia dan kemajuan teknologi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan dan saran yang dapat diberikan adalah:

Kebijakan hukum pidana saat ini dinilai kurang dalam upaya penanggulangan *cyberporn* pengenalan dan pemahaman internet sebagai media yang rentan di dimanfaatkan sebagai media kejahatan banyak kejahatan yang berbasis teknologi, yang mana membutuhkan aturan khusus di Indonesia tentang *cyberporn*, beberapa aturan yang telah ada diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang undang Nomor 19 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008, serta Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Pornografi, dalam hal ini KUHP kita masih merumuskan *cyberporn* sebagai perbuatan yang melanggar delik kesusilan, yang artinya sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar kesusilanan, cenderung berorientasi pada perbuatan fisik, jika di kaitkan dengan media internet yang bermuatan pornografi masih bias dikatakan cukup memberi jaminan hukum, namun kita harus memahami karakteristik dari kejahatan dunia maya yang lintas Negara tidak terikat asas teritorial, dalam *cyberporn* bukan hanya tentang *video*, gambar porno banyak hal seperti prostitusi *online*, *live chat*, dan banyak lainnya, perlunya pembaharuan Hukum pidana untuk bisa menjawab berbagai masalah yang timbul di dalam masyarakat KUHP yang merupakan warisan zaman kolonial belanda sudah sangat tertinggal dalam mewujudkan sebuah harapan atas keadilan hukum.

Ucapan Trimakasih

Trimakasih pada semua pihak atas segala dukungan baik materi dan semangat dalam proses penyusunan Manuskript ini ,trimakasi kepada kedua orang tua saya yang memberikan restu dan doa serta kesempatan menimbah ilmu .

DAFTAR PUSTAKA

- Cyberporn*, <http://www.computeruser.com/resources/dictionary/searcher.html?q=I&obj=C>;
- Departemen Pendidikan Nasional,1997, Kamus besar Bahasa indonesia ,Jakarta,balai pustaka.
- Lamintang,1990 *Delik Delik Khusus ,Tindak pidana melanggar Norma kesusilaan dan Norma Norma kepatutan* , Bandung ,Mandar maju.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief,2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni)
- Naskah akademik RUU KUHP tahun 2015
- Nawawi Arief, Barda *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,
- Nawawi Arief, Barda *Kebijakan Kriminal (criminal policy)*,Bahan Penataran Kriminologi, Bandung, universitas Katolik Parahyangan
- Nawawi Arief, Barda. 2006, *tindak pidana mayantara*, raja Grafindo persada.
- Prodjodikoro Wirjono,2003 *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia* ,bandung: Refika aditama.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri ,2001, *Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta Rajawali Pers.
- Sudarto, 1981,Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung, Alumni,)
- Sugandhi R, 1980, *KUHP dan Penjelasannya* ,Surabaya ,Usaha Nasional.
- Wahid Abdul dan Mohammad Labib,2005 *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama,).